

BAB III

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

3.1. Pengertian harta bersama dalam perkawinan

Harta bersama merupakan harta yang timbul karena adanya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ketika masing-masing suami dan isteri berusaha mencari harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta benda tersebut dinamakan dengan harta bersama antara suami dan istri. Harta bersama bisa dipergunakan untuk kepentingan keluarga tanpa mempersoalkan siapapun yang berusaha atas harta tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian harta bersama, diantaranya:

- 3.1.1. Andi hamzah, mengatakan "harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan, yang disebut di Jawa: Gono Gini, di Sunda: Guna Kaya, Orang Bugis: Cakara Atau Bali Reso, Banjar: Harta Perpantangan".(Hamzah 1986, 231)
- 3.1.2. Sudarsono, mendefinisikan "harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama dalam perkawinan". (Sudarsono 1992, 160)
- 3.1.3. Iskandar ritonga, menjelaskan harta bersama itu adalah "harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Harta seperti ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan *gono gini*, di Aceh dinamakan dengan *Haureta si Haurekat*, di Minangkabau dikenal dengan *harta Suarang*, di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Tumpang Kaya* atau *Raja Kaya* di kabupaten Sumedang, *Serikat* di kabupaten Kuningan, sedangkan di Jakarta dikenal dengan nama *Harta Pencaharian*, di Jawa dinamakan *Barang Gana* atau *Gono*

Gini, di Bali disebut *Prube-gabro*, di Kalimantan disebut *Barang Berpantangan* dan di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan nama *Barang Cakara*, sedangkan di Madura disebut dengan nama *Ghuna-ghana*.” (Ritonga 1999, 78-79)

- 3.1.4. Zainuddin ali, memberikan definisi bahwa Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. (Ali 2007, 56)

Jika diperhatikan, beberapa definisi di atas berbeda dari segi redaksi, namun perbedaan tersebut tidaklah menimbulkan adanya pertentangan pendapat antara definisi yang satu dengan definisi yang lainnya. Karena masing-masing hanya mengemukakan jalan pemikirannya sesuai dengan apa yang mereka pahami. Walaupun begitu maksud dan tujuannya adalah sama, yakni harta bersama itu ialah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam tata hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia “harta bersama” ini baru dikenal sejak lahir dan berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. (UU RI No.1/1974 2007, 15) Berdasarkan pasal ini, jelas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat dalam atau ketika berlangsungnya sebuah perkawinan yang mencakup segala harta yang ada di dalam perkawinan. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa harta yang didapat di luar perkawinan seperti harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan dilaksanakan dan harta yang diperoleh dalam bentuk hibah, hadiah dan warisan, bukanlah termasuk ke dalam harta bersama. (Manan 2006, 108).

Menurut pasal 86 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989, yang dimaksud dengan harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”.(Depag RI, 1989, 167) Dalam kompilasi hukum Islam

dijelaskan dalam pasal 1 huruf F bahwa, “harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.(Depag RI 1996) Sedangkan dalam pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dimaksud dengan harta bersama adalah “persatuan benda antara harta kekayaan suami isteri demi hukum sejak berlangsungnya pernikahan, selama tidak diatur dalam ketentuan lain”. (Subekti, Tjitrosudibio 2008, 26)

3.2. Landasan hukum harta bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. (Susanto 2003, 8).

Dasar hukum harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

- 3.2.1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- 3.2.2. Kitab undang-undang hukum perdata pasal 119, disebutkan bahwa “*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.*”

3.2.3. Kompilasi hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya milik masing-masing suami istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum *لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ* “tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan”.(Dzajuli 2010, 11) dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. (Nasution, Warjiati 1997, 34)

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok syafi’iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam al-qur’an dan sunnah harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya harta suami tetap menjadi milik suami dan dia kuasai sepenuhnya.(Kusuma, Hilman Hadi. 2007, 127)

Dalam kitab-kitab fikih imam mazhab hanya ditemui pembahasan bahwa harta masing-masing suami istri terpisah dan tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, dan suami hanya

berkewajiban menafkahi istri. Hal ini didasarkan pada surat an-nisa' (4): 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerjasama, atau didalam fikih disebut dengan muamalah yang dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sabiq 1983, 294) Atau bisa juga disebut join antara suami istri dan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab nikah melainkan dalam bab *buyu'*. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

3.3. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam

bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami itu sendiri.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. (Hasan 2004, 71) Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Seperti di daerah Aceh, misalnya disebut dengan *heureuta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suorang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut barang gana atau *gono-gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*. (Hasan 2004, 71)

Status harta yang didapat selama dalam perkawinan merupakan harta bersama antara suami istri. Namun, dengan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Antara suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.

Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori *Syirkah mufawwadhah* (شركة المفوضة), karena perkongsian suami istri tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. (Hasan 2004, 72)

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap utang, baik terhadap utang suami maupun istri, dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta istri.

Adapun ruang lingkup harta bersama terkait dengan cara menentukan tentang status harta, apakah harta tersebut termasuk dalam harta bersama atau tidak antara suami istri dalam suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana penerapannya dalam kenyataan, dan masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapannya. Analisis dan keterampilan penerapan itu yang akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- 1) Apakah istri atau suami yang membeli;
- 2) Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- 3) Dimana harta tersebut terletak.

Jadi, apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli dan tidak menjadi masalah atas nama istri atau suami harta itu terdaftar serta tidak peduli dimana letaknya harta tersebut. Yang penting, harta itu dibeli dalam perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi. Salah satu di antaranya, dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri. Hal ini dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ternyata harta yang dibeli berasal dari harta pribadi istri, sehingga Mahkamah Agung menegaskan:

“Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono-gini antara Abdullah (suami) dan Fatimah (istri), karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatimah”.

3.4. Kedudukan harta bersama setelah terjadi perceraian

Apabila telah terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing. Menurut pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Penjelasan ketentuan pasal 37 undang-undang no.1 tahun 1974 memberi jalan pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tatacara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Aturan hukum-hukum lainnya.

Menurut M. Yahya Harahap penjelasan pasal 37 undang-undang no.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam, penerapan-penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah mendapat kepastian positif. Karena baik dalam hal cerai mati pasal 96 ayat (1) menegaskan : separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Begitu juga dalam cerai hidup, pasal 97 menegaskan : janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.(Harahap 2005, 279)

Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah harta yang diperoleh sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang

diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat perkawinan putus baik disebabkan oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Selain itu, Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan:

- Apakah isteri atau suami yang membeli;
- Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- Dimana harta itu terletak.

Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami, belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau yang dibangun suami setelah terjadi perceraian, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap termasuk dalam objek harta bersama.

Karena dengan penerapan yang seperti ini, hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah bentuk menjadi barang lain. Sekalipun harta bersama yang semula berupa tanah atau kebun telah dirubah dan ditukar suami atau isteri menjadi gedung atau uang, pada barang tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta bersama. Sekiranya hukum tidak mampu menjangkau hal yang seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama saat sudah terjadinya perceraian, dengan pengharapan agar dia dapat menguasai seluruh harta bersama. Tindakan dan *i'tikad* yang seperti itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Untuk mengatasinya, asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk

apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli setelah perceraian terjadi.(Harahap 2005, 276)

Menurut yurisprudensi mahkama agung dalam hal terjadi perceraian, barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh bagian. Tentang masalah penerapan pembagian harta bersama dalam cerai hidup, tidak begitu menimbulkan persoalan. Karena pembagian harta dapat dilakukan secara tunai dan langsung antara suami dan isteri, masing-masing mendapat setengah bagian. Lain halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati. Dalam masalah ini timbul berbagai masalah yang memerlukan penerapan tersendiri.

3.4.1. Cerai mati tanpa anak

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan penerapannya berdasarkan hukum adat terdapat beberapa variasi. Misalnya suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya isteri (janda). Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat, harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan isteri (janda). Paling tidak si isteri (janda) berhak untuk menguasai dan menikmati selama hidup atau selama dia belum kawin dengan laki-laki lain. Pendapat yang seperti itu dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302 K/Sip/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelelaskan:

“Menurut hukum adat di indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tertap di tangan isteri (janda) sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang beberapa daerah di indonesia di

samping ketentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan amat banyak harganya, isteri (janda) berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung”.

Jika putusan di atas diurai lebih lanjut, terdapat beberapa penggarisan hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Pertama, dalam hal suami meninggal dunia tanpa keturunan, isteri (janda) akan menguasai dan menikmati harta bersama selama ia hidup atau selama ia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain. Apabilah harta bersama yang ditinggalkan hanya sedikit saja lalu dia kawin dengan laki-laki maka harta bersama dibagi dua, setengah bagian untuk isteri (janda) dan setengah bagian lagi untuk ahli waris mendiang (almarhum) suami.

Dari uraian di atas, sekalipun masalah harta bersama yang hendak diterapkan dalam lingkungan peradilan bertitik tolak dan bersumber dari *'urf* atau hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan praktek peradilan.


Khusus menghadapi kasus harta bersama dalam perkawinan yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan pecah karena salah satu pihak meninggal dunia, segera lakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang duluan meninggal sekalipun isteri yang duluan meninggal, lakukan segera pembagian.

3.4.2. Cerai mati dan ada anak

Dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik isteri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Demikian bunyi putusan mahkamah agung tanggal 8 agustus 1959 no. 258/K.Sip/1959, apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan isteri (janda) keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang diri anak maupun janda, dapat menuntut pembagian

harta bersama tuntutananya itu berisi, ssetengah bagian menjadi hak mendiang suami, merupakan tirkah bagi ahli waris mendiang suami (dalam hal ini janda dan anak-anak). (Putsan MA RI Nomor. 258/K.Sip/1959)

Begitu prinsip pembagiannya, dan sepanjang mengenai pembagian ini, boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan. Yang menjadi permasalahan untuk dibicarakan ialah tidak hanya dalam kasus pembagian harta bersama dalam cerai mati tanpa ada anak, tapi juga dalam hal cerai mati yang ada anak. Contoh dalam kehidupan dan yang sering terjadi dalam kehidupan dan praktek peradilan, isteri meninggal dunia dengan meninggalkan suami (duda) dan anak-anak yang masih kecil. Harta bersama tetap utuh dipegang dan dikuasai suami. Bagian mendiang isteri tidak dibagi dan tidak diserahkan kepada anak-anak.(Harahap 2005, 282)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG